



**RINGKASAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Tahun Buku 2025, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026, pukul 09.59 - 10.55 WIB, bertempat di Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin oleh Bapak Sigit Widyawan selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen, yang ditunjuk berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor 018/SIG/DK/04.2026 perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2026 tanggal 2 April 2026, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen : Sigit Widyawan  
Komisaris : Christina Aryani  
Komisaris : Lydia Silvanna Djaman  
Komisaris Independen : Agung Budi Mulyanto  
Komisaris Independen : Saor Siagian  
Komisaris Independen : Ratna Irsana  
Komisaris : Satya Bhakti Parikesit

**Direksi**

Direktur Utama : Indrieffouny Indra  
Wakil Direktur Utama : Andriano Hosny Panangian  
Direktur Sales dan Marketing : Dicky Saelan  
Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy : Dennis Pratistha  
Direktur Keuangan dan Risk Management : Sigit Prastowo  
Direktur Human Capital : Hadi Setiadi  
Direktur Operasi : Reni Wulandari

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.271.940.098 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 78,2704% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 6.735.544.089 saham setelah dikurangi saham *treasury* termasuk saham Seri A Dwiwarna.

**Tata Tertib Rapat**

- Rapat diadakan secara elektronik dan fisik secara terbatas (*hybrid*) sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat dituangkan dalam akta berita acara rapat Nomor 22 tanggal 8 Mei 2026 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

**Keputusan Rapat**

<b>Mata Acara 1</b>	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.		
<b>Pertanyaan/Usulan</b>	Terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan).		
<b>Pemungutan Suara</b>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.105.419.706 saham (96,8414%)	3.179.601 saham (0,0603%)	163.340.791 saham (3,0983%)
<b>Keputusan</b>	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan Nomor 00099/2.1460/AU.1/04/0565-4/1/III/2026 Tanggal 27 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan Nomor 00206/2.1460/AU.6/11/0565-4/1/IV/2026 tanggal 20 April 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.		

	3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.		
<b>Mata Acara 2</b>	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.		
<b>Pertanyaan/Usulan</b>	-		
<b>Pemungutan Suara</b>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.062.195.169 saham (96,0215%)	46.655.415 saham (0,8850%)	163.089.514 saham (3,0935%)
<b>Keputusan</b>	<p>Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp190.848.000.000 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Seluruhnya sebesar Rp190.848.000.000 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau sebesar Rp28,33 (dua puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah) per saham ditetapkan sebagai dividen tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>Recording Date</i>).</li> <li>Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.</li> <li>Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> </li> </ol>		
<b>Mata Acara 3</b>	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.		
<b>Pertanyaan/Usulan</b>	-		
<b>Pemungutan Suara</b>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.062.195.169 saham (96,0215%)	46.655.415 saham (0,8850%)	163.089.514 saham (3,0935%)
<b>Keputusan</b>	<p>Menyetujui pemberian wewenang kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris, dan</li> <li>Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi,</li> </ol> <p>gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		
<b>Mata Acara 4</b>	Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.		
<b>Pertanyaan/Usulan</b>	-		
<b>Pemungutan Suara</b>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	3.649.572.493 saham (69,2264%)	1.459.278.091 saham (27,6801%)	163.089.514 saham (3,0935%)
<b>Keputusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Laporan lainnya untuk tahun buku 2026.</li> <li>Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan</li> <li>Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.</li> </ol> </li> </ol>		

<b>Mata Acara 5</b>	Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("RPD") Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I").		
<b>Pertanyaan/Usulan</b>	-		
<b>Pemungutan Suara</b>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	-	-	-
<b>Keputusan</b>	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.		
<b>Mata Acara 6</b>	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 - 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.		
<b>Pertanyaan/Usulan</b>	-		
<b>Pemungutan Suara</b>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.794.155.947 saham (90,9372%)	271.000.851 saham (5,1404%)	206.783.300 saham (3,9223%)
<b>Keputusan</b>	Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.		
<b>Mata Acara 7</b>	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
<b>Pertanyaan/Usulan</b>	-		
<b>Pemungutan Suara</b>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.836.007.533 saham (91,7311%)	272.843.051 saham (5,1754%)	163.089.514 saham (3,0935%)
<b>Keputusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah 34.570.229 (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan) saham milik Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dan termasuk penyesuaian kembali pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.</li> <li>Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.</li> <li>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</li> </ol>		

#### Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

##### 1. Jadwal Pembagian Dividen:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen ( <i>cum</i> )	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Mei 2026
	- Pasar Tunai	22 Mei 2026
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen ( <i>ex</i> )	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	21 Mei 2026
	- Pasar Tunai	25 Mei 2026
3	Daftar pemegang saham yang berhak dividen ( <i>recording date</i> )	22 Mei 2026
4	Pembayaran dividen tunai	11 Juni 2026

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 22 Mei 2026 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 22 Mei 2026.

3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Juni 2026. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP adan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian tempat membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke situs Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 12 Mei 2026**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
**Direksi**